



P U T U S A N

Nomor 454/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung sekarang berada di Dusun Sawo RT.05 RW.02 Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Srikam Abdullah, S.H. dan Drs. Sudarsono, S.H., para advokat pada Srikam Abdullah, SH, MH, & Partners, beralamat di Jln. Patimura No. 32 Gedangsewu Tulungagung, semula sebagai **Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Eny Dwi Handayani, SH. dan Ahmad Arsyad Ramadhani, SH, para advokat beralamat di Jalan Dr. Sutomo II/31 Tulungagung, semula sebagai **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekompensi**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1232/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *baa-in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menetapkan:
 - a. dua buah lemari plastik;
 - b. sebuah kulkas merk *sharp* satu pintu;
 - c. sebuah TV berwarna *Polytron* 21 inchi, dan
 - d. Sepedah motor Honda Vario tahun 2010, warna merah silver, Nopol AG XXXX RN, atas nama SR;adalah harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas menjadi dua, 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka harta bersama tersebut dijual lelang, dan hasilnya dibagi menjadi dua, 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat;
5. Menetapkan gugatan tentang rumah sengketa yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat dan sepeda motor Honda Vario tahun 2019, warna merah, Nopol AG XXXX RDB, tidak diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

Membebaskan kepada Penggugat Dalam Konpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1232/Pdt.G/2020/PA.TA dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1232/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 12 Oktober 2020 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 14 Oktober 2020. Terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1232/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 26 Oktober 2020 dan telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 03 Nopember 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Plh. Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1232/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 02 Nopember 2020, Tergugat/Pembanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 14 Oktober 2020, dan Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Banding (Inzage)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 1232/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Nopember 2020 dengan Nomor 454/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Tulungagung dengan surat Nomor : W.13-A/4374/HK.05/11/2020 tanggal 16 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 1 Oktober 2020 dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1232/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 Hijriah, yang dimohonkan banding dengan dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dengan demikian Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 8 (delapan) hari, atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 12 Oktober 2020 dan sehubungan dengan itu Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 yang selengkapnyanya tercantum dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.TA, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah, dan memori banding, serta kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat/Terbanding dan pembuktiannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit dirukunkan lagi. Adapun sebabnya menurut Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat/Pembanding jarang memberi belanja, tidak mau membayar hutang, sering minum-minuman keras, telah merendahkan dan menghina orang tua Penggugat/Terbanding, dan cemburu buta pada Penggugat/Terbanding. Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya membantah alasan dan dalil-dalil Penggugat/Terbanding, dengan menyatakan bahwa bukan karena alasan sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tetapi justru Penggugat/Terbanding tidak mau mengurus rumah tangga, tidak mau masak, sering keluar rumah tanpa pamit kepada Tergugat/Pembanding, sering berhubungan dengan Hendra orang dari Gamping dan sudah didamaikan dengan Tergugat/Pembanding di Balai Desa Ngrejo, sering hutang tanpa sepengetahuan Tergugat/Pembanding, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat/Terbanding mengusir Tergugat/Pembanding, tidak boleh lagi tinggal di rumah yang dibangun bersama, semua pakaian Tergugat/Pembanding dimasukkan dalam kresek kemudian Tergugat/Pembanding pulang ke rumah orang Tua Tergugat/Pembanding di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, dan sejak itu Penggugat/Terbanding berpisah dengan Tergugat/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil, keterangan mana sesuai dengan keterangan empat (4) saksi-saksi baik dari Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding yang telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya rumah tangga Pengugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Penggugat/Terbanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Hendra, dan pertengkaran diakhiri dengan Penggugat/Terbanding mengusir Tergugat/Pembanding dan mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah rumah selama 7(tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan usaha damai dilanjutkan dengan mediasi dan hasil mediasi dilaporkan pada tanggal 17 Juni 2020 oleh mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., bahwa mediasi tidak berhasil/gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran tersebut secara kualitas semakin tajam dan hebat ditandai dengan diusirnya Tergugat oleh Penggugat kejadian ini mengindikasikan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri tidak lagi saling mencintai, tidak saling hormat menghormati dan tidak lagi setia dengan pasangannya sebagaimana kehendak pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) KHI. Oleh karena itu secara nyata dalil-dalil yang terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding patut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa secara kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama dan berlarut-larut ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal terjadi sejak sebelum Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai pada tanggal 20 Mei 2020 dan sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, telah menjadi fakta yang cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sesuai maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama pada angka 4) bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator-indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan gugat cerai tidak lah perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi fokus pada penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak. Hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain memuat kaedah hukum bahwa “Kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (broken marriage) dan telah sulit diharapkan dapat kembali rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan cerai gugat perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.TA, tanggal 23 September 2020 bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah, dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tulungagung terkait gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai harta bersama, sebagai berikut;

1. Sebuah bangunan rumah ukuran 6x13 yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari pondasi beton, dinding batu bata, kerangka kayu atap genteng, lantai keramik, yang terletak di Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dengan batas-batas :
 - a. Sebelah utara : Jalan Desa;
 - b. Sebelah selatan : Tanah bu L;
 - c. Sebelah timur : Tanah bu S;
 - d. Sebelah barat : Tanah bu T;Sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Perabotan rumah tangga yang meliputi :
 - a. 1 (satu) set sofa;
 - b. 2 (dua) buah lemari plastik;
 - c. 1 (satu) buah kulkas merk Sharp;
 - d. 1 (satu) buah TV berwarna Polytron 21 inch;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sepeda motor Honda Vario tahun 2019, warna merah dengan nopol AG XXXX RDB, atas nama Tergugat Rekonvensi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Sepeda motor Honda Vario tahun 2010 warna merah silver dengan nopol AG XXXX RN, atas nama SR dan sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2004 warna merah silver dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal harta bersama berupa sebuah bangunan rumah dan 1 (satu) set sofá, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal harta bersama berupa sebuah bangunan rumah dan 1 (satu) set sofa, Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah dan menyatakan bahwa bangunan rumah dan 1 (satu) set sofa tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karena pada saat membangun rumah, Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya menyumbang Rp 5.000.000,- untuk membeli besi, sedang yang membeli 1 (satu) set sofa adalah ibu Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah, maka wajib bukti dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan dua orang saksi atas nama S dan SU yang ternyata keduanya meneguhkan dalil Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya wajib bukti dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Untuk membuktikan bantahannya Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya mengajukan seorang saksi atas nama T (ibu Tergugat Rekonvensi/Terbanding). Saksi ibu kandung tersebut tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam sengketa harta bersama, secara umum juga tidak dapat didengar dalam persidangan untuk perkara keperdataan (vide pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 ayat (1) HIR). Lagi pula saksi tersebut hanya satu/seorang, sesuai pasal 169 ayat (1) HIR satu saksi bukan saksi (unnus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Pembanding dipandang telah berhasil membuktikan dalilnya sedang Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan bantahannya. Sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding perihal harta bersama berupa sebuah bangunan rumah dan 1 (satu) set sofa harus dinyatakan telah terbukti dan oleh karena itu gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal harta bersama berupa dua buah lemari plastik, sebuah kulkas merk Sharp, sebuah TV berwarna Politron 21 inc dan sepeda motor Honda Vario tahun 2010 warna silver nopol AG XXXX RN atas nama SR, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri. Oleh karena itu gugatan a quo sebagai harta bersama/gono gini Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal harta bersama berupa sepeda motor Honda Vario tahun 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Hukum Keluarga butir d yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding perihal harta bersama berupa sepeda motor Honda Vario tahun 2019 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal harta bersama berupa sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2004, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi dengan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal harta bersama berupa sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2004, dalam sidang pemeriksaan setempat tanggal 28 Agustus 2020, obyek sengketa tersebut tidak ditemukan lagi karena sudah dijual. Hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual untuk kepentingan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Oleh karena obyek sengketa sudah tidak ditemukan lagi sedang Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menggugat nilai/harga obyek sengketa, maka gugatan dipandang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menanggapi dengan menambahkan hutang bersama selama dalam perkawinan yang setelah ditotal sejumlah Rp 57.460.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perihal gugatan berupa hutang sejumlah Rp 57.460.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai hutang bersama selama perkawinan keduanya, Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam sidang pembuktian tidak dapat membuktikan gugatannya tentang hutang bersama tersebut, sehingga dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri. Oleh karena gugatan tidak terbukti, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah salah dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam pertimbangannya (vide putusan hal 29) menerangkan pengakuan adalah bukti sempurna tidak perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga sepeda motor warna merah Honda Vario 2019 adalah harta bersama yang telah diakui seharusnya/selayaknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, bukan tidak menerima;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat apabila dikabulkan petitum angka satu tentang bangunan rumah, putusan tersebut tidak memberi manfaat bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berdasar asas manfaat, tidak memperhatikan asas keadilan. Seharusnya mengabulkan gugatan harta bersama/gono gini bangunan sebuah rumah dan masing-masing pihak berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, bukan menolak gugatan Penggugat rekonvensi tersebut;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ibu kandung Tergugat Rekonvensi sebagai saksi, karena telah melanggar pasal 145 (1) HIR, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama salah mengambil putusan' tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Oktober 2020 yang pada intinya Putusan Pengadilan Agama Tulungagung sudah tepat dan benar serta mohon menolak keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal pembagian harta bersama Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.TA, tanggal 23 September 2020 bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah, dalam rekonsensi harus diperbaiki;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peng-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA. TA tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 Hijriyah sehingga amarnya menjadi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai harta bersama/gono-goni Penggugat dan Tergugat;
 - a. Sebuah bangunan rumah ukuran 6x13 m yang dibangun diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik orang tua Tergugat, terdiri dari pondasi beton, dinding batu bata, kerangka kayu, atap genteng, lantai keramik yang terletak di Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalan desa;
Sebelah Selatan : Tanah bu L;
Sebelah Timur : Tanah bu S;
Sebelah Barat : Tanah bu T;

b. Perabot Rumah Tangga berupa :

- 1) 1 (satu) set sofa;
- 2) 2 (dua) buah lemari plastic;
- 3) 1 (satu) buah kulkas merk *Sharp* satu pintu;
- 4) 1 (satu) buah TV berwarna *Polytron* 21 inchi,

c. Sepeda motor Honda Vario tahun 2010, warna merah silver, Nopol AG XXXX RN, atas nama SR;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sebagaimana angka 2 pada diktum di atas menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sesuai diktum 3 di atas, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka harta bersama tersebut dijual lelang, dan hasilnya dibagi menjadi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan atas hutang bersama sejumlah Rp 57. 460.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selainnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama sejumlah Rp 986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 454/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 17 Nopember 2020 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MAS'UD
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.

Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 134.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)